

ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PPnBM MOBIL TERHADAP PENJUALAN MOBIL DI ERA PANDEMI COVID-19

Duwi Riningsih

Jurusan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Kadiri

Jl. Selomangleng No. 1, Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri

Email : duwi_riningsih@unik-kediri.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has paralyzed all activities in Indonesia, which has also disrupted national economic activity. To generate the national economy while at the same time maintaining a healthy level of the economy in the midst of a pandemic, the government has issued regulations and economic recovery policies so that the national economy will move in a positive direction. One of the policy strategies to grow the economy is PMK Number – 20/PMK.010/21. The purpose of this research to determine whether PMK Number – 20/PMK.010/21 has an influence on the rate of car sales at PT. XXX in the Kediri City area during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive analysis. The data obtained will be analyzed and processed according to the theory that relevance which are then described, processed and concluded. From the research results it can be said that PT. XXX in car sales for certain classifications during the implementation of the Minister of Finance Regulation Number-20/PMK.010/21 experienced the highest sales increase in March 2021 or the first month of application of the regulation with the percentage of sales up to 120% compared to the month before the implementation of the reduction policy in January and February 2021.

Keywords : PPnBM, Tax Incentive, Car Sales.

Abstrak

Pandemi Covid-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, yang secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan perekonomian di tengah pandemi, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dan kebijakan mengupayakan pemulihan ekonomi sehingga roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Salah satu strategi kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah PMK Nomor – 20/PMK.010/2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PMK Nomor – 20/PMK.010/2021 memiliki pengaruh terhadap laju penjualan mobil di PT. XXX di area Kota Kediri selama pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisa yang digunakan adalah menganalisis hasil penelitian dengan teori dan peraturan – peraturan perpajakan yang relevan yang kemudian digambarkan, diolah dan diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. XXX dalam penjualan mobil untuk klasifikasi tertentu selama masa diterapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-20/PMK.010/2021 mengalami kenaikan penjualan tertinggi pada bulan Maret 2021 atau bulan pertama diterapkan peraturan tersebut dengan prosentase penjualan sampai dengan 120% dibandingkan dengan bulan sebelum diterapkan kebijakan pengurangan PPnBM sebesar 100% pada bulan Januari dan Februari 2021.

Keywords : PPnBM, Insentif Pajak, Penjualan Mobil.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual-beli di pasar. Situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan Year on Year pada kuartal keempat tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan 2,19%. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti perdagangan, reparasi mobil dan motor, Industri transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan terendah. Akan tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, jasa kesehatan, dan pengadaan air.

Pertumbuhan ekonomi yang memburuk sepanjang 2020 tak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Daya beli masyarakat turun terutama karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53 persen menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Sebaliknya, jumlah pekerja informal melonjak 60,47 persen menjadi 77,68 juta orang.

Untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan perekonomian di tengah pandemi, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dan kebijakan untuk menahan dampak buruk di bidang ekonomi sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi sehingga roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Salah satu strategi kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021.

Diterbitkannya Peraturan menteri Keuangan tersebut dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang sedang terpuruk akibat pandemic Covid -19. Dengan adanya discount PPnBM untuk mobil dengan klasifikasi tertentu, konsumen bisa membeli mobil dengan harga lebih rendah. Permintaan untuk pembelian mobil menjadi meningkat. Dengan meningkatnya penjualan ini, diharapkan bahwa perusahaan mulai lagi proses produksi sehingga mempekerjakan tenaga kerja lagi, membeli input lagi, dan seterusnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Kemudian peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektifnya PMK tersebut terhadap penjualan mobil di area Kota Kediri selama bulan Maret dan April 2021.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:59) mengungkapkan bahwa Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukis secara sistematis, memproses, menganalisis, dan mengolah data yang diperoleh berdasarkan teori penelitian untuk menarik kesimpulan. Data dan informasi jumlah penjualan mobil dikumpulkan dari hasil wawancara dengan bagian akuntansi dan marketing dari PT. XXX yang merupakan salah satu Showroom penjualan mobil terbesar di area Kota Kediri. Teknik analisa yang digunakan adalah menganalisis hasil penelitian dengan teori dan peraturan – peraturan perpajakan yang relevan yang kemudian digambarkan, diolah dan diambil kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK/010/2017, terdapat tujuh kategori tarif pajak untuk barang mewah berupa kendaraan bermotor. Berikut rincian kriteria tarif tersebut :

- 1) Kelompok tarif 10%
 - a. Kendaraan bermotor yang mampu menampung 10 hingga 15 orang (termasuk pengemudi) yang digerakkan dengan bahan bakar bensin atau diesel.

- b. Kendaraan bermotor dengan daya angkut kurang dari 10 orang (termasuk pengemudi) selain sedan atau station wagon dengan sistem penggerak 4×2 dan kapasitas isi silinder hingga 1500 cc.
 - c. Kendaraan bermotor yang mampu mengangkut kurang dari 10 penumpang (termasuk pengemudi) selain sedan atau station wagon dengan bahan bakar diesel atau semi diesel bersistem penggerak 4×2 dan kapasitas isi silinder mencapai 1500 cc.
- 2) Kelompok tarif 20%
- a. Kendaraan bermotor yang minimal mampu mengangkut 10 orang (termasuk pengemudi) dengan sistem penggerak 4×2, berbahan bakar bensin, dan kapasitas isi silinder 1500 cc hingga 2500 cc.
 - b. Kendaraan bermotor yang minimal mampu mengangkut 10 orang (termasuk pengemudi) dengan sistem penggerak 4×2, berbahan bakar diesel, dan kapasitas isi silinder 1500 cc hingga 2500 cc.
 - c. Kendaraan double cabin yang memiliki bak untuk barang, bersistem penggerak 4×2 atau 4×4 dengan massa total kurang dari lima ton, baik berbahan bakar bensin maupun diesel.
- 3) Kelompok tarif 30%
- Kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel dengan kapasitas isi silinder mencapai 1500 cc dan dapat menampung 10 orang (termasuk pengemudi), termasuk sedan atau station wagon atau menggunakan sistem penggerak 4×4.
- 4) Kelompok tarif 40%
- a. Kendaraan bermotor yang minimal mampu mengangkut 10 orang (termasuk pengemudi) selain sedan maupun station wagon berbahan bakar bensin dengan sistem penggerak 4×2 dan kapasitas isi silinder antara 2500 cc sampai 3000 cc.
 - b. Kendaraan bermotor yang mampu mengangkut minimal 10 orang (termasuk pengemudi) dengan bahan bakar bensin dan memiliki kapasitas silinder 1500 cc hingga 3000 cc. Kelompok ini termasuk sedan atau station wagon, serta selain sedan atau station wagon dengan sistem penggerak 4×4.
 - c. Kendaraan bermotor yang mampu mengangkut minimal 10 orang (termasuk pengemudi) yang berbahan bakar diesel/ semi diesel dan memiliki kapasitas silinder 1500cc hingga 2500 cc. Dalam kelompok ini juga termasuk sedan atau station wagon, serta selain sedan atau station wagon dengan sistem penggerak 4×4.
- 5) Kelompok tarif 50%
- Segala bentuk kendaraan yang secara khusus dibuat untuk golf.
- 6) Kelompok tarif 60%
- a. Kendaraan bermotor roda dua yang memiliki kapasitas isi silinder 250 cc sampai 500 cc. Juga sepeda motor dan sepeda yang memiliki motor tambahan, baik memiliki kereta pasang sisi maupun tidak.
 - b. Kendaraan yang secara khusus dirancang untuk melakukan perjalanan di medan tertentu seperti di atas salju, pantai, gunung, dan sebagainya. dan kendaraan semacam itu.
- 7) Kelompok tarif 125%
- a. Kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mengangkut minimal 10 orang (termasuk pengemudi) yang berbahan bakar bensin dan memiliki kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc. Dalam kelompok ini

- termasuk sedan dan station wagon atau selain sedan dan station wagon dengan mesin penggerak 4x2 maupun 4x4.
- Kendaraan bermotor berbahan bakar diesel yang dapat mengangkut minimal 10 orang (termasuk pengemudi) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc. termasuk sedan dan station wagon atau selain sedan dan station wagon dengan mesin penggerak 4x2 maupun 4x4.
 - Kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc. Dalam kelompok ini termasuk sepeda motor dan sepeda yang memiliki motor tambahan serta dapat memiliki kereta pasang sisi.
 - Caravan trailer maupun semi-trailer yang berfungsi untuk perumahan atau kemah.

Setelah memilih jenis mobil dan tarif perhitungan PPnBM yang hendak dihitung selanjutnya menghitung besaran pajak PPnBM. Kemudian dasar yang digunakan adalah PMK No. 33 tahun 2017 sebagai acuan perhitungan PPnBM Mobil. Berikut rumus cara menghitung PPnBM Mobil:

$$\text{Rumus PPnBM} : \text{Tarif PPnBM} \times \text{DP PKB (dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor)}.$$

Besaran tarif DP PKB diambil dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikali koefisien bobot sesuai dengan Permendagri Nomor 8/2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2020. Sehingga dasar untuk menghitung PPnBM bukan dari harga OTR tetapi dari harga pembelian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini adalah data *On The Road* (OTR) jenis kendaraan dengan klasifikasi tertentu yang menerima *discount* pembelian berupa pengurangan PPnBM 0% selama bulan Maret dan April 2021 beserta jumlah besarnya PPnBM dipotong. Saat pembelian mobil berdasarkan Harga *On The Road* (OTR) harga ini sudah mencakup harga kendaraan dan biaya-biaya pengurusan pajak kendaraan serta surat – surat berharga lain misalnya biaya balik nama kendaraan, pengurusan STNK dan BPKB dan biaya lain-lain.

Tabel 1. Daftar Harga Mobil

No	Jenis Kendaraan	Type Kendaraan	Harga OTR	Harga Non PPnBM	PPnBM
1	Kendaraan 1	Tipe A	309.650.000	290.850.000	18.800.000
2	Kendaraan 1	Tipe B	319.650.000	300.150.000	19.500.000
3	Kendaraan 1	Tipe C	344.650.000	323.550.000	21.100.000
4	Kendaraan 1	Tipe D	361.650.000	339.750.000	21.900.000
5	Kendaraan 1	Tipe E	429.650.000	404.450.000	25.200.000
6	Kendaraan 2	Tipe A	218.150.000	206.750.000	11.400.000
7	Kendaraan 2	Tipe B	239.650.000	226.850.000	12.800.000
8	Kendaraan 2	Tipe C	250.650.000	237.050.000	13.600.000
9	Kendaraan 2	Tipe D	263.150.000	248.950.000	14.200.000
10	Kendaraan 2	Tipe E	273.650.000	258.650.000	15.000.000
11	Kendaraan 3	Tipe A	198.650.000	188.450.000	10.200.000
12	Kendaraan 3	Tipe B	214.150.000	202.850.000	11.300.000
13	Kendaraan 4	Tipe A	492.550.000	464.150.000	28.400.000
14	Kendaraan 4	Tipe B	526.250.000	493.750.000	32.500.000
15	Kendaraan 4	Tipe C	580.650.000	544.150.000	36.500.000
16	Kendaraan 5	Tipe A	266.150.000	250.650.000	15.500.000
17	Kendaraan 5	Tipe B	281.150.000	264.750.000	16.400.000
18	Kendaraan 5	Tipe C	291.150.000	273.950.000	17.200.000
19	Kendaraan 5	Tipe D	308.150.000	289.750.000	18.400.000

Upaya pemerintah untuk mewujudkan dukungan bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Sumber : Data diolah mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor– 20/PMK.010/2021 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Mobil yang menerima insentif pajak ini berlaku mulai penjualan 01 Maret 2021 samapai dengan 31 Desember 2021.

Insentif pajak PPnBM tidak diberikan untuk semua jenis kendaraan tetapi insentif pajak ini berlaku untuk kalsifikasi tertentu.Mobil yang menerima insentif pajak ini berlaku mulai penjualan 01 Maret 2021 dengan dibekali syarat sebagai berikut :

- a. Kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah, yakni mobil penumpang dan sedan berpengergerak dua roda (4 x 2).
- b. Syarat lainnya yang harus dipenuhi agar mendapatkan insentif adalah mobil-mobil tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai minimal atau di atas 70 persen

Pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap, insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama pada masa pajak Maret sampai dengan Mei 2021, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua pada masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021 dan insentif PPnBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga pada masa pajak September sampai dengan Desember 2021.

Berikut ini adalah data penjualan mobil dengan klasifikasi tertentu pada PT. XXX diarea Kota Kediri dimana pada bulan Januari dan Februari 2021 sebelum diterapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 yang berupa insentif pajak PPnBM pembelian mobil, dan data penjualan mobil bulan Maret 2021 dan April 2021 dimana sudah diterapkan peraturan insentif pajak PPnBM.

Tabel 2. Data Penjualan Januari – April 2021

No	Bulan	Target Penjualan	Jumlah Penjualan	Prosentase Penjualan
1	Januari	41	25	60%
2	Februari	41	23	56%
3	Maret	45	55	120%
4	April	32	33	100%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada table 2 yang berisi mengenai data penjualan bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Penjualan mobil pada bulan Januari dan Februari 2021 dimana belum diterapkan insentif pajak PPnBM masing – masing total penjualan sebanyak 25 unit mobil dan 23 unit mobil dan target penjualan sama – sama 41 unit mobil yang mana terjadi penurunan penjualan 2 unit mobil, kemudian bulan Maret dan April 2021 sesudah diterapkan Insentif Pajak PPnBM 0% mengalami peningkatan penjualan dimana target penjualan untuk bulan Maret 45 unit mobil dan bulan April 32 unit mobil dapat dicapai dengan sempurna dimana penjualan bulan maret mencapai 55 unit atau sebesar 120% melampaui jumlah target penjualan dan di bulan April penjualan mobil mencapai 33 unit atau 100% dari jumlah target penjualan. Dengan melihat data pada tabel penjualan tersebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 yang berupa insentif pajak PPnBM pembelian mobil berhasil diterapkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi disaat pandemic Covid-19, kalau melihat realita kondisi ekonomi saat ini kemungkinan besar masyarakat akan menyimpan uang yang digunakan untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan mendesak daripada membelikan barang yang bukan kebutuhan pokok. Selain itu banyak factor lain seperti daya beli masyarakat turun saat pandemic karena banyak pegawai yang dirumahkan sehingga semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Disisi lain dengan adanya PMK Nomor – 20/PMK.010/2021 mampu membangunkan perekonomian yang tertidur dengan adanya discount atau insentif pajak PPnBM 0% ini meningkatkan penjualan mobil diarea

Kota Kediri dengan klasifikasi tertentu. Bagi perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut sehingga membuka peluang untuk penambahan tenaga kerja baru. Selain itu perusahaan pihak ketiga atau Lembaga Pembiayaan bagi yang pembelian mobil secara kredit juga mendapatkan keuntungan karena adanya penambahan nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan mobil. Serta bagi perusahaan asuransi mobil juga akan meningkat seiring peningkatan jumlah penjualan mobil, hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah lapangan pekerjaan yang baru. Disini masyarakat saling berlomba memanfaatkan insentif pajak berupa pengurangan PPnBM untuk mobil klasifikasi tertentu karena didukung oleh persaingan gaya hidup yang semakin ketat dan sebagai penegasan dari status sosial.

Tabel 3 Daftar Rincian Penjualan Bulan Januari – April 2021

No	Bulan	Jenis Kendaraan	Tipe Kendaraan	Jumlah
1	Januari	Kendaraan 1	Tipe B	2
			Tipe C	2
		Kendaraan 2	Tipe A	3
			Tipe B	1
			Tipe C	1
		Kendaraan 3	Tipe A	5
			Tipe B	7
			Tipe C	3
		Kendaraan 4	Tipe C	3
			Tipe C	1
2	Februari	Kendaraan 1	Tipe A	1
			Tipe B	2
			Tipe C	2
		Kendaraan 2	Tipe B	1
			Tipe C	2
			Tipe E	1
		Kendaraan 3	Tipe A	3
			Tipe B	10
			Tipe C	1
		3	Maret	Kendaraan 1
Tipe B	4			
Tipe C	3			
Tipe D	2			
Tipe E	3			
Kendaraan 2	Tipe A			4
	Tipe B			5
	Tipe C			3
Kendaraan 3	Tipe A			11
	Tipe B			15
	Tipe A	2		
4	April	Kendaraan 1	Tipe A	1
			Tipe B	1
			Tipe C	5
		Kendaraan 2	Tipe A	4
			Tipe B	3
			Tipe C	1
		Kendaraan 3	Tipe A	5
			Tipe B	10

		Kendaraan 4	Tipe C	1
		Kendaraan 5	Tipe C	2

Sumber : Data diolah

Dari informasi rincian data penjualan diatas bisa kita lihat untuk jumlah penjualan Kendaraan 1 sebanyak 31 Unit mobil, Kendaraan 2 sebanyak 29 unit mobil, Kendaraan 3 sebanyak 66 unit mobil dan Kendaraan 4 sebanyak 7 unit mobil dan yang terakhir Kendaraan 5 sebanyak 3 unit mobil. Sehingga total penjualan dalam bulan Januari sampai dengan April 2021 sebanyak 136 unit mobil dengan jumlah penjualan paling tinggi pada bulan Maret 2021 sebanyak 55 Unit mobil bersamaan dengan diterapkannya PMK Nomor – 20/PMK.010/2021 yang mampu mendorong daya beli masyarakat untuk membeli mobil pada era pandemic Covid-19. Kalau diamati dengan seksama rata – rata penjualan setiap bulan jenis kendaraan yang diminati oleh kondisi perekonomian masyarakat adalah Kendaraan Jenis 3 karena kendaraan ini berada pada level harga yang ekonomis dan bisa dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat berminat untuk membeli kendaraan tersebut. Selain itu dengan adanya PMK Nomor – 20/PMK.010/2021 yang setiap tahapannya memberikan jumlah insentif yang berbeda dan insentif yang paling banyak yaitu PPnBM 0% atau dibebaskan adalah pada bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 sehingga jumlah penjualan mobil pada bulan tersebut cenderung naik baik itu penjualan secara tunai ataupun system kredit. Pemerintah mengharapkan dengan adanya regulasi – regulasi perekonomian berupa rileksasi pajak bisa membangkitkan kondisi ekonomi yang terpuruk, saling gotong royong agar bisa terlepas dari Pandemi Covid -19 dan terlepas dari kondisi ekonomi yang melemah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran dari uraian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pemerintah berupaya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan memberikan relaksasi pajak berupa insentif pajak salah satunya dengan diterbitkannya PMK Nomor – 20/PMK.010/2021 yang membahas mengenai pengurangan jumlah PPnBM untuk penjualan mobil mulai dari tahapan I sampai dengan Tahapan III yang mulai diterapkan pada bulan Maret 2021 dengan insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama pada masa pajak Maret sampai dengan Mei 2021, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua pada masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021 dan insentif PPnBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga pada masa pajak September sampai dengan Desember 2021. Dengan adanya PMK Nomor – 20/PMK.010/2021 penjualan mengalami peningkatan sampai diatas target penjualan sebesar 120%. Insentif pajak ini mampu menumbuhkan daya beli masyarakat untuk membeli mobil sehingga meningkatkan penjualan dan diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru tidak hanya untuk perusahaan PT. XXX tetapi bagi perusahaan pihak ketiga yang terkait seperti Lembaga pembiayaan dan Lembaga Asuransi yang juga terdampak imbas peningkatan penjualan mobil dengan adanya relaksasi pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 tentang penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021
- [3] Badan Pusat Statistik Nasional, 2020. *Statistik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik Nasional
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK/010/2017 tentang kategori tarif pajak untuk barang mewah berupa kendaraan bermotor
- [5] Permendagri Nomor 8/2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017
- [6] Sambur, Noviane Claudya Pinkan (2015). *Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Terhadap*

Daya Beli konsumen Kendaraan Bermotor. Jurnal. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 5 No. 05 Tahun 2015.